



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11.B TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Unit Pengelola Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- Menjalankan berbagai pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan profesional dan berkualitas;
 - Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan transparan bagi masyarakat serta menindaklanjuti pengaduan dengan adil dan humanis;
 - Menyusun, mendokumentasikan, mengelola, memelihara, dan menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
 - menyampaikan laporan penerimaan konsultasi/pengaduan kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan tembusan kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT : Unit Pengelola Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertanggungjawab kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melalui Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 23 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lulu M. Arwin Ahadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR 11.B TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN UNIT DAN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Syarat Pengaduan	✓ Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM)*; ✓ Alamat sesuai KTP/SIM; ✓ Nama Terlapor; ✓ Jabatan Terlapor di Satker; ✓ Hal yang dilaporkan; ✓ Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan); ✓ Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun); ✓ Mengisi Formulir Laporan Pengaduan
2.	Biaya	Tidak ada biaya dalam Pengaduan Masyarakat
3.	Pelaporan	Masyarakat umum dapat mengirimkan Laporan, keluhan atau aspirasi dengan jelas dan lengkap melalui website e-PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah (https://lomboktengahkabppid.kpu.go.id/#carousel-slider) atau melalui media LAPOR! dengan situs https://www.lapor.go.id/ , SMS 1708 dan juga aplikasi mobile.
4.	Tindak Lanjut Pelaporan	✓ Tim pengelola konsultasi dan pengaduan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah akan memverifikasi laporan paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan. ✓ Pelapor dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari ✓ Laporan akan tetap ditindaklanjuti hingga terselesaikan

5.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelapor	✓ Pelapor dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya ✓ Keselamatan pelapor menjadi tanggung jawab pihak KPU Kabupaten Lombok Tengah selama berada di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah
----	--	---

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 23 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

NOMOR 11.B TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN UNIT DAN SISTEM

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

UNIT PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
2.	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
3.	Aziz Muslim, M.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
4.	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
5.	Rizal Sopian Pratama, M.Ed.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
6.	Hadi Firmansyah, S.I.P	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
7.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Lalu M. Alwin Ahadi, S. Kom., M.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Drs. Hery Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Anggar Kusuma Negara, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Gede Martawiyasa, S.H.	Staf Pelaksana	Penghubung
12.	Muhamad Awanudin, S.H	Staf Pelaksana	Penghubung
13.	Nyoman Budhiswara Krishna, S.Ak	Staf Pelaksana	Penghubung

14.	Lalu Idham Khalid, S.Sos	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan dan Konsultasi
15.	Zahratul Dinda Azani Suaib Tapa, S.IP.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan dan Konsultasi
16.	Baiq Alung Septiya Nirmala	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan dan Konsultasi

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 23 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi